BAB I
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1. Latar Belakang Perusahaan/Industri

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKBD) yang berperan dalam membantu Kepala Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, desentralisasi, dekosentrisasi dan tugas pembentukan daerah. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sendiri merupakan wujud infrasruktur bangunan fisik yang digunakan untuk kepentingan umum dan keselamatan umum seperti jalan, jembatan, drainase, air bersih dan berbagai bangunan pelengkap yang merupakan prasyarat agar aktifitas masyarakat dapat berlangsung.

Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) untuk Tahun Anggaran 2024 melaksanakan Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Pekaitan (DAK Penugasan). Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan prasarana Jalan Poros Pekaitan secara bertahap dengan target yang mengoptimalkan pekerjaan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Pekaitan (DAK Penugasan) pada pelaksanaannya akan disesuaikan dengan anggaran yang ada, maka pada item pekerjaan tertentu terjadi perubahan volume pekerjaan. Hal ini diakibatkan oleh kebutuhan kondisi lapangan. Adapun Volume Kontrak Awal dan waktu pelaksanaannya tercakup dalam Dokumen Kontrak.

1.2. Tujuan Proyek

Adapun tujuan proyek Peningkatan Jalan Poros Pekaitan adalah untuk meningkatkan dan mempelancar prasarana masyarakat setempat, menghasilkan suatu kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan serta meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian di wilayah tersebut. Selain itu juga membuka wilayah-wilayah yang terisolasi sehingga pemerataan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir bisa terlaksana dengan baik.

1.3. Struktur Organisasi Perusahaan/Industri

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antar tiap bagian serta yang ada pada suatu perusahaan atau instansi dalam menjalankan kegiatan oprasional untuk mencapai suatu tujuan dengan menerapkan sistem manajemen sesuai kebutuhan proyek.

1.3.1. Struktur Organisasi Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan adalah bagian dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang bertanggung jawab atas pembangunan, pemeliharaan dan pengoordinasian jalan dan jembatan. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan ini dipimpin oleh Kepala Bidang ysng berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

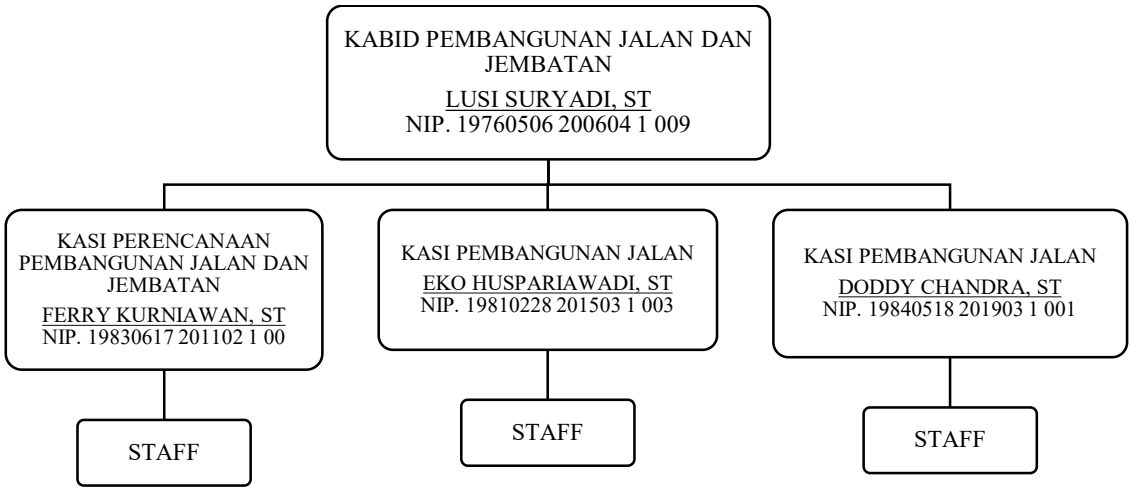

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan
(Sumber : Data PUTR Rokan Hilir)

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan memiliki tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengelolaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, perawatan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pengamanan penyusunan pedoman dan standar teknis pelaksanaan konstruksi pembangunan dan peningkatan Jalan dan Jembatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan menyelengarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran Bidang Jalan dan Jemabatan.
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Jalan dan Jemabatan.
3. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis perancangan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan.
4. Pelaksanaan koordinasi perancangan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan.
5. Pelaksanaan pengembangan dan evaluasi perancangan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan.
6. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan.
7. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan jalan dan jembatan.
8. Pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan bidang jalan dan jembatan.
9. Pemograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi kegiatan pembangunan peningkatan jalan dan jembatan.
10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran kegiatan pembangunan peningkatan jalan dan jembatan.
11. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi Bidang Jalan dan Jembatan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas pokok membanu bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Rokan Hilir mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Pembinaan dan pelaksnakan tugas dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempumyai tugas memimpin, merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi dan mengendalikan tugas-tugas Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan.

2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitas dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan.
3. Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, terdiri dari:

1. Seksi Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2. Seksi Pembangunan Jalan; dan
3. Seksi Pembangunan Jembatan.

1.3.2. Struktur Organisasi Proyek

Struktur Organisasi Proyek adalah suatu susunan dan hubungan antar tiap bagian sebagai sarana dalam pencapaian tujuan dengan mengatur dan mengorganisasi sumber daya, tenaga kerja, material, peralatan dan modal secara efektif dan efisien dengan menerapkan sistem menejemen sesuai kebutuhan proyek.

Adapun skema hubungan pihak-pihak yang terkait dalam Proyek Peningkatan Jalan Poros Pekaitan dapat dilihat pada gambar berikut:

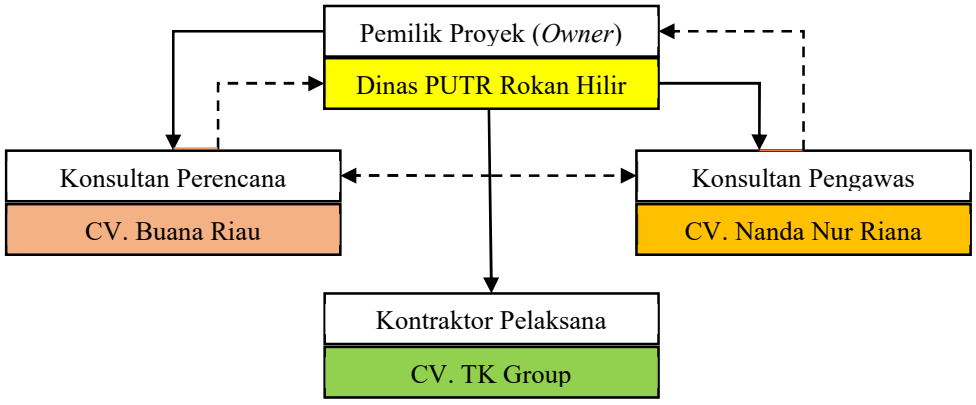

Gambar 1.2 Skema pihak yang terlibat dalam proyek
(Sumber : Data Proyek Dinas PUTR Rokan Hilir Tahun 2024)

Ket.

——— : Hubungan Koordinasi

– – – – – – : Hubungan Kontrak

Adapun uraian tugas dan kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat dalam Proyek Peningkatan Jalan Poros Pekaitan (DAK Penugasan) adalah sebagai berikut:

1. Pemilik Proyek (*Owner*)

   Pemilik proyek atau pengguna jasa adalah orang atau badan yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan atau menyuruh memberi pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan yang membayar biaya pekerjaan tersebut.

   Adapun hak pemilik proyek adalah sebagai berikut:

   a. Menunjuk penyedia jasa (Konsultan dan Kontraktor).
   b. Meminta laporan secara priodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia jasa.
   c. Ikut mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan dengan dengan cara menempatkan atau menunjuk suatu badan atau orang untuk bertindak atas nama pemilik proyek.

   Tugas dan tanggung jawab pemilik proyek adalah sebagai berikut:

   a. Mendefinisikan proyek (kebutuhan)
   b. Menetapkan tujuan proyek
   c. Membentuk dan memilih anggota tim proyek
   d. Menginformasikan persyaratan mengenai cara proyek dilaksanakan
   e. Memastikan ketersediaan dan mengelola pendanaan untuk proyek

2. Kontraktor Pelaksana

   Kontraktor pelaksana adalah orang atau badan hukum yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan gambar rencana dan peratuan serta syarat-syarat.

   Adapun tugas kontraktor pelaksana adalah:

   a. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan dan spesifikasi yang telah direncanakan dan ditetapkan didalam perjainjian kontrak kerja.
   b. Memberikan laporan kemajuan proyek (progress) yang meliputi laporan harian, mingguan serta bulanan kepada pemilik proyek.

c. Menyediakan tenaga kerja, bahan material, tempat kerja, peralatan dan alat pendukung lainnya yang digunakan mengacu dari spesifikasi dan gambar yang telah ditentukan dengan memperhatikan waktu, niaya, kualitas dan keamanan pekerjaan.
d. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan konstruksi dan metode pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
e. Menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan ketetapan yang berlaku.

3. Konsultan Pengawas

Konsultan Pengawas adalah orang atau badan yang ditunjuk pengguna jasa untuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan pekerjaan mulai dari awal pembangunan hingga akhir pekerjaan.

Adapun tugas konsultan pengawas adalah:

a. Melaksanakan pengawasan secara rutin selama pelaksanaan proyek berlangsung.
b. Menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek untuk dapat dilihat oleh pemilik proyek.
c. Memberikan saran atau pertimbangan kepada pemilik proyek maupun kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan.
d. Mengkoreksi dan menyetujui gambar *Shop Drawing* yang diajukan kontraktor sebagai pedoman pelaksanaan pembanguna proyek.
e. Menerima atau menolak material/peralatan yang didatangkan kontraktor.
f. Menghindari kesalahan yang mungkin terjadi sedini mungkin serta menghindari pembengkakan biaya.

1.4. Ruang Lingkup Perusahaan

Pada lokasi Proyek Peningkatan Jalan Poros Pekaitan (DAK Penugasan) ini ada beberapa pekerjaan yang sudah dijadwalkan selama 210 hari kalender sesuai dengan Dokumen Kontrak.

Adapun pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PUTR Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

1. Peningkatan Jalan Simpang Kanan (DAK Reguler) Kecamatan Simpang Kanan.
2. Peningkatan Jalan Lintas Bangko Pusako – Kubu (DAK Penugasan) Kecamatan Kubu Babussalam.
3. Peningkatan Jalan Simpang Sola – Bundaran Patung Kuda Kecamatan Tanah Putih.
4. Peningkatan Jalan Putri Hijau kecamatan Tanah Putih.
5. Peningkatan Jalan Poros Kubu – Bangko Pusako Kecamatan Kubu Babussalam.
6. Peningkatan Jalan Kepenghuluan Sei Keladi – Sekapas Kecamatan Rantau Kopar.
7. Peningkatan Jalan Lintas Desa Pasir Limau Kecamatan Palika.
8. Peningkatan Jalan KPL Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko.

Adapun pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh PUTR Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Jl. Lokasi Kecamatan Pujud.
2. Peningkatan Jalan Sunga Buaya Kecamatan Bagan Sinembah.
3. Peningkatan Jalan Kuning Jalil (DAK Penugasan) Kecamatan Pasir limau kapas.
4. Peningkatan Jl. H Anas Maamun Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Bangko Pusako.
5. Peningkatan Jalan Tuanku Tambusai Kecamatan Tanah Putih.
6. Peningkatan Jalan Lintas Air Hitam Kecamatan Pujud.
7. Peningkatan Jalan Lintas Darussalam Kep. Darussalam Kecamatan Sinaboi